



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa.
Pangkat/NRp.	: Ba/XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Jabatan	: XXXXXXXXX.
Kesatuan	: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/tanggal lahir	: Jambi/XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Palembang.

Terdakwa tidak tahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/4Palembang Nomor : BP-02/A-43/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/15/III/2021 tanggal 5 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/ 18/III/2021 tanggal 7 Maret 2021.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/20/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/ 20/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/ 20/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 6 April 2021

6. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 18/III/2021 tanggal 7 Maret 2021, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukuman (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal. 1 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Ba, NRP XXXXXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Ba Terdakwa datang ke rumah Kost 121 dan Vidio saat terjadi penggerebekkan di rumah Kost Mandiri.

Dirampas untuk negara.

- 2). Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 0543/063/IV/2015 tanggal 4 April 2015.

b). 1(satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/403/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.

c) 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan di WhatsApp antara Brigpol Saksi-1 Hernawan dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah.

d) 1 (satu) lembar foto gambar Ba Terdakwa dengan Sdri. Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah.

e) 2 (dua) lembar foto/gambar pada saat penggerebekkan di rumah kost Mandiri belakang Rumah Sakit Siti Khotijah Palembang.

f) 1 (satu) fotocopy pernyataan tanggal 10 Februari 2020.

g) 1 (satu) foto/gambar Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Ba Terdakwa datang ke rumah Kost 121 dan Vidio saat terjadi penggerebekkan di rumah Kost Mandiri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan hukuman (*Clemention*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa saat ini masih ingin membina rumah tangga dengan Saksi-1 (Saksi-1) dan merawat anaknya yang masih kecil.

b. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal telah melakukan perbuatan tindak pidana “Asusila” yang menyebabkan rumah tangga Terdakwa diambang kehancuran.

c. Bahwa Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim

Hal. 2 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di kendaraan Pajero Sport Hitam Nopol BG 17 AD perjalanan dari Simpang Patal Pusri menuju Jalan Basui Rahmat Kota Palembang dan Penginapan Trihora Indah di Jalan Trihora Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Ba Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Secata PK Tahap I Tahun XXXXX di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkav Pandalarang Jawa Barat Bandung, kemudian ditugaskan di Drokavser Paspampres di Grub A Paspampres dan pada tahun 2018 bertugas di XXXXXXXXXXXX Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis di XXXXXXXXXXXX dengan pangkat Ba.

b. Bahwa pada sekira bulan September 2014, bertempat di Kota Palembang Terdakwa yang saat itu masih berpangkat Serda dan bertugas di Paspampres berkenalan dengan Brigpol Saksi-1 Hernawan (Saksi-1) yang saat itu masih berpacaran, kemudian pada tanggal 4 April 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah menurut agama dan Kesatuan di kota Palembang berdasarkan kutipan Akta Nikah No : 0543/063/IV/2014 tanggal 4 April 2015 dan sekarang ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, Kenjie Desandi (umur 2 tahun) dan Keyla Desandi (umur 11 bulan).

c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pindah tugas dari Paspampres Jakarta Pusat ke Kodam II/Swj selanjutnya bertugas di Makorem 044/Gapo sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah beralamat di jalan Kebun Bunga Kecamatan Kebun Bunga Kota Palembang (Sumsel).

d. Bahwa pada bulan November 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Mall Trans Mart Kota Palembang, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXXXXXXXXXX kemudian keduanya saling bertukar Nomor handphone lalu sejak saat itu sering berkomunikasi dan hubungan menjadi semakin akrab layaknya orang sedang berpacaran.

e. Bahwa sekira bulan Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdri. XXXXXXXXXXX melalui Handphone untuk menjemput Sdri. XXXXXXXXXXX mengajaknya makan siang di daerah Basuki Rahmat lalu Terdakwa menjemput Sdri. XXXXXXXXXXX di Jalan Simpang Patal Pusri Palembang dan selama di perjalanan dalam kendaraan Pajero Sport hitam Nopol BG 17 AD milik Terdakwa, Sdri. XXXXXXXXXXX curhat bercerita masalah keluarganya sambil memegang tangan kiri Terdakwa dan menyadarkan kepalanya dibahu Terdakwa.

Hal. 3 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa setelah makan siang Terdakwa meminta Sdri. XXXXXX mencari hotel murah, selanjutnya melalui aplikasi Traveloka Sdri. XXXXXXXXXX memesan kamar Penginapan Trikora Indah seharga RP. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXX datang ke penginapan Trikora Indah di Jalan Trikora Palembang dan setelah sampai di penginapan Sdri. XXXXXXXXXX menunjukkan bukti pembayaran kepada kasir, kemudian Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar Nomor 228, kemudian Sdri. XXXXXXXXXX memeluk Terdakwa lalu Terdakwa membalas memeluk dan mencium bibir Sdri. XXXXXXXXXX, setelah sama-sama terangsang lalu melepaskan pakaian masing-masing dengan posisi Terdakwa terlentang menghadap ke atas sedangkan Sdri. XXXXXXXXXX duduk di atas badan Terdakwa lalu penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Sdri. XXXXXXXXXX lalu Sdri. XXXXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai keduanya mencapai klimaks (orgasme).

h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-1 di hubungi oleh Sdri. XXXXXXXXXX melalui Handphone milik Terdakwa, kemudian Sdri. XXXXXXXXXX berkata kepada Saksi-1 **"Ini suami kamu sedang bersama saya, brutal betul dia sampai tali BH saya putus"** kemudian dengar ucapan dari Sdri. XXXXXXXXXX sehingga Saksi-1 emosi lalu menjawab **"Terserah kamu lah"** kemudian Saksi-1 mematikan Handphonenya.

i. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 pergi ke rumah Brigpol Saksi-3 (Saksi-2) di Perumahan Sentral Land Residen yang beralamat kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan maksud meminta tolong melacak posisi nomor handphone Terdakwa, setelah Saksi-2 meminta bantuan kepada temannya anggota Polda Sumsel lalu Saksi-1 mengirimkan Nomor handphone Terdakwa kepada anggota Polda Sumsel untuk meminta bantuan melacak keberadaan atau posisi Nomor handphone Terdakwa saat itu.

j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 mendapat kiriman Google Map dari anggota Polda Sumsel tersebut melalui WhatsApp setelah Saksi-1 bersama Saksi-2 mengikuti arah google map tersebut kemudian pada pukul 11.00 Wib, Google map tersebut mengarah ke rumah kost Mandiri yang beralamat di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang selanjutnya Saksi-1 melihat kendaraan Terdakwa jenis Pajero Sport hitam Nopol BG 17 AD sedang parkir di halaman kost Mandiri tersebut.

k. Bahwa setelah melihat kendaraan tersebut parkir di halaman kost Mandiri kemudian Saksi-1 menghubungi pemilik rumah kost Mandiri dan Sdri. Rizky Pebriani (adik Kandung Terdakwa) melalui handphone untuk datang ke tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, Sdri. Rizky Pebriani dan suaminya An. Bripda Ahmad Irham menemui Saksi-1 di rumah Kost Mandiri tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib datang pemilik rumah Kost Mandiri lalu Saksi-1 menanyakan kamar yang terisi kemudian pemilik kost menunjukkan Nomor 11.

l. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Rizky Pebriani mengetuk pintu kamar nomor 11 lalu pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa setelah itu Saksi-1 bersama Bripda Ahmad Irham, Saksi-2 dan Brigpol Anggi Pratista masuk ke dalam kamar kemudian melihat Terdakwa sedang bersama Sdri. XXXXXXXXXX berada di dalam kamar tersebut sehingga Saksi-1 emosi bertengkar dengan Terdakwa

Hal. 4 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 menghubungi Polsek Padang Selasa dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX An. Pa Saksi-2 (Saksi-3).

m. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dibawa ke MaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawa ke Polsek Padang Selasa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 dan Terdakwa tiba di ruang Staf Intel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun karena belum dapat diselesaikan sehingga Saksi-3 menyuruh untuk pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa diamankan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

n. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 bersama orang tuanya An. Sdri. Anita dan kakak kandungnya An. Sdr. Andri serta kedua orang tua Terdakwa An. Sdr. Marhoni dan Sdri. Mariani datang ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-3 yang isinya bahwa Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya berselingkuh dan bertemu dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX dan apabila Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut maka Terdakwa bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

o. Bahwa setelah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 12.45 Wib, Saksi-1 kembali menemukan Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX berada di dalam kamar nomor 24 rumah Kost 121 yang beralamatkan di jalan Sukarejo Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, kemudian akibat dari kejadian tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Penginapan Trikora Indah di Jalan Trikora Kota Palembang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Ba Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Secata PK Tahap I Tahun XXXXX di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikav Pandalarang Jawa Barat Bandung, kemudian ditugaskan di Drokavser Paspampres di Grub A Paspampres dan pada tahun 2018 bertugas di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinasi di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pangkat Ba.

b. Bahwa pada sekira bulan September 2014, bertempat di Kota Palembang Terdakwa yang saat itu masih berpangkat Serda dan bertugas di Paspampres berkenalan dengan Brigpol Saksi-1 Hernawan (Saksi-1) yang saat itu masih berpacaran, kemudian pada tanggal 4

Hal. 5 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah menurut agama dan Kesatuan di kota Palembang berdasarkan kutipan Akta Nikah No : 0543/063/IV/2014 tanggal 4 April 2015 dan sekarang ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, Kenjie Desandi (umur 2 tahun) dan Keyla Desandi (umur 11 bulan).

c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pindah tugas dari Paspampres Jakarta Pusat ke Kodam II/Swj selanjutnya bertugas di MaXXXXXXXXXXXX sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah beralamat di jalan Kebun Bunga Kecamatan Kebun Bunga Kota Palembang (Sumsel).

d. Bahwa pada bulan November 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Mall Trans Mart Kota Palembang, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXXXXXXXXX kemudian keduanya saling bertukar Nomor handphone lalu sejak saat itu sering berkomunikasi dan hubungan menjadi semakin akrab layaknya orang sedang berpacaran.

e. Bahwa sekira bulan Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdri. XXXXXXXXXX melalui Handphone untuk menjemput Sdri. XXXXXXXXXX mengajaknya makan siang di daerah Basuki Rahmat lalu Terdakwa menjemput Sdri. XXXXXXXXXX di Jalan Simpang Patal Pusri Palembang.

f. Bahwa selama di perjalanan dalam kendaraan Pajero Sport hitam Nopol BG 17 AD milik Terdakwa, Sdri. XXXXXXXXXX curhat bercerita masalah keluarganya sambil memegang tangan kiri Terdakwa dan menyadarkan kepalanya dibahu Terdakwa.

g. Bahwa setelah makan siang Terdakwa meminta Sdri. XXXXXXXXXX mencari hotel murah, selanjutnya melalui aplikasi Traveloka Sdri. XXXXXXXXXX memesan kamar Penginapan Trikora Indah seharga RP. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXX datang ke penginapan Trikora Indah di Jalan Trikora Palembang dan setelah sampai di penginapan Sdri. XXXXXXXXXX menunjukan bukti pembayaran kepada kasir, kemudian Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar Nomor 228, kemudian Sdri. XXXXXXXXXX memeluk Terdakwa lalu Terdakwa membalas memeluk dan mencium bibir Sdri. XXXXXXXXXX, setelah sama-sama terangsang lalu melepaskan pakaian masing-masing dengan posisi Terdakwa terlentang menghadap ke atas sedangkan Sdri. XXXXXXXXXX duduk di atas badan Terdakwa lalu penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Sdri. XXXXXXXXXX lalu Sdri. XXXXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai keduanya mencapai klimaks (orgasme).

i. Bahwa setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri tersebut sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXX pergi meninggalkan penginapan Trikora Indah dengan menggunakan kendaraan Pajero Sport hitam Nopol BG 17 AD untuk mengantarkan Sdri. XXXXXXXXXX kembali ke jalan Patal Pusri.

j. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-1 di hubungi oleh Sdri. XXXXXXXXXX melalui Handphone milik Terdakwa, kemudian Sdri. XXXXXXXXXX berkata ke pada Saksi-1 **"Ini suami kamu sedang bersama saya, berutal betul dia sampai tali BH saya putus"** kemudian dengar ucapan dari Sdri. XXXXXXXXXX sehingga Saksi-1 emosi lalu menjawab **"Terserah kamu la"** kemudian Saksi-1 mematikan Handphonenya.

Hal. 6 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 pergi ke rumah Brigpol Saksi-3 (Saksi-2) di Perumahan Sentral Land Residen yang beralamat kelurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan maksud meminta tolong melacak posisi Nomor handphone Terdakwa, Setelah itu Saksi-2 meminta bantuan kepada temannya anggota Polda Sumsel lalu Saksi-1 mengirimkan Nomor Handphone Terdakwa kepada anggota Polda Sumsel untuk meminta bantuan melacak keberadaan atau posisi Nomor handphone Terdakwa saat itu.

l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 mendapat kiriman Google Map dari anggota Polda Sumsel tersebut melalui WhatsApp setelah Saksi-1 bersama Saksi-2 dan suami Saksi-2 An. Brigpol Anggi Pratista dengan menggunkan kendaraan milik Saksi-2 mengikuti arah Google map tersebut kemudian pada pukul 11.00 Wib, Google map tersebut mengarah ke rumah kost Mandiri yang beralamat di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang selanjutnya Saksi-1 melihat kendaraan Terdakwa jenis Pajero Sport warna hitam Nopol BG 17 AD sedang parkir di halaman kost Mandiri tersebut.

m. Bahwa setelah melihat kendaraan tersebut parkir di halaman kost Mandiri kemudian Saksi-1 menghubungi pemilik rumah kost dan Sdri. Rizky Pebriani (adik kandung Terdakwa) melalui handphone untuk datang ketempat tersebut selanjutnya sekira Pukul 12.00 Wib, Sdri. Rizky Pebriani dan suaminya An. Bripda Ahmad Irham menemui Saksi-1 di rumah kost tersebut kemudian sekira pukul 15.30 Wib datang pemilik rumah kost Mandiri lalu Saksi-1 menanyakan kamar yang terisi kemudian pemilik kost menunjuk kamar Nomor 11.

n. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Rizky Pebriani mengetuk pintu kamar Nomor 11 lalu pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa setelah itu Saksi-1 bersama Bripda Ahmad Irham, Saksi-2 dan Brigpol Anggi Pratista masuk ke dalam kamar kemudian melihat Terdakwa sedang bersama Sdri. XXXXXXXXXX berada di dalam kamarkost tersebut sehingga Saksi-1 emosi lalu bertengkar dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Polsek Padang Selasa dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX An. Pa Saksi-2 (Saksi-3).

o. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dibawa ke MaXXXXXXXXXXXX sedangkan Sdri. XXXXXXXXX di bawah ke Polsek Padang Selasa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 dan Terdakwa tiba di Ruang staf Intel XXXXXXXXXX guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun karena belum dapat diselesaikan sehingga Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa diamankan di XXXXXXXXXX.

p. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 bersama orang tuanya An. Sdri. Anita dan kakak kandungnya An. Sdr. Andri serta kedua orang tua Terdakwa An. Sdr. Marhoni dan Sdri. Mariani datang ke XXXXXXXXXX Lalu permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-3 yang isinya bahwa Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya berselingkuh dan bertemu lagi dengan Sdri. XXXXXXXXX dan apabila Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut maka Terdakwa bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku.

q. Bahwa setelah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 12.45 Wib, Saksi-1 kembali menemukan Terdakwa dan Sdri.

Hal. 7 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX berada di dalam kamar Nomor 24 rumah kost 121 yang beralamat di jalan Sukarejo Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Kemudian akibat dari kejadian tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Robby Optemy, S.H, Mayor Chk NRP 11090011210286, Aka Meidy, SH, Serda, NRP 31050651830584, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 044 /Garuda Dempo Nomor Sprin/282.XII./2020 tanggal 16 Desember 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 16 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi-1
Pangkat / NRP : Ba/XXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang XXXXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat tempat tinggal : Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Brigpol Saksi-1 kenal dengan Terdakwa Ba Terdakwa pada bulan September tahun 2014 di Kota Palembang yang saat itu Terdakwa masih berpangkat Serda dan bertugas di Paspampres setelah berkenalan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 4 April 2015 menikah dengan Terdakwa secara sah menurut agama dan Kesatuan di Kota Palembang berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 0543/063/IV/2015 tanggal 4 April 2015 dan sekarang ini telah dikurniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Kenjie Desandi (2 tahun 11 bulan) dan Sdri. Keyla Desandi (11 bulan).

3. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, dihubungi oleh seorang perempuan yang Saksi tidak kenal melalui Handphone dengan Nomor 081367706209 tetapi tidak berbicara apa-apa dengan Saksi-1 namun saat itu yang Saksi-1 dengar perempuan tersebut sedang berbicara dengan orang lain dengan kata-kata "Antar

Hal. 8 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pulang apa tidak, kalau tidak saya telepon Saksi-1"
kemudian Saksi hubungi kembali tetapi tidak aktif.

4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 menyimpan Nomor Handphone tersebut di Aplikasi WhatsApp kemudian Saksi-1 mengirim pesan singkat ke WhatsApp perempuan tersebut dengan maksud menanyakan mengapa menghubungi Saksi-1 dan menyebutkan nama Saksi-1 dan dijawab alasannya yaitu salah sambung.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa **"Apakah kamu kenal dengan nomor ini?"** dijawab oleh Terdakwa **"saya tidak kenal"** kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa **"Kalau kamu tidak kenal, coba pinjam Handphonemu"** kemudian Terdakwamemberikan Handphonenya kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 mengambilnya setelah itu menyimpan Nomor Handphone tersebut di Handphone Terdakwa.

6. Bahwa setelah Nomor Handphone perempuan tersebut disimpan oleh Saksi-1 di Handphone Terdakwa kemudian Saksi-1 melihat aplikasi WhatsApp tersebut keluar photo/gambar dan nama XXXXXXXXXkemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa **"Ini muncul photonya, berarti kamu kenal"** dijawab oleh Terdakwa **"Gak kenal,saya tidak tau"** selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar/cekcok mulut lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.

7. Bahwa Saksi-1 ingat bahwa perempuan tersebut pernah datang di acara pernikahan adik ipar Saksi-1 pada bulan November 2019 dan photonya pernah di pajang oleh Terdakwa di status WhatsApp Handphone Terdakwa.

8. Bahwakemudian pada tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-1 dihubungi oleh Sdri. XXXXXXXXXmenggunakan Handphone milik Terdakwa dengan Nomor 08138525000831 kemudian Sdri. XXXXXXXXXXh berkata kepada Saksi-1 **"Ini suami kamu sedang bersama saya, berutal betul dia sampai tali BH saya putus"** mendengar ucapan dari Sdri. XXXXXXXXXXh sehingga Saksi-1 menjadi emosi lalu menjawab **"Terserah kamulah"** kemudian Saksi-1 mematikan Handhonenya.

9. Bahwaselanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 pergi meninggalkan rumahnya lalu menuju ke rumah Brigpol Saksi-3 (Saksi-2) yang beralamat di Perumahan Sentral Land Residen yang beralamat Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dengan maksud meminta bantuan kepada anggota Polda Sumsel (nama tidak tahu) lalu Saksi-1 mengirimkan Nomor Handphone Terdakwa kepada anggota Polda sumsel tersebut untuk melacak keberadaan/posisi Nomor Handphone Terdakwa saat itu.

10. Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 mendapat kiriman Google Map dari anggota Polda Sumsel tersebut melalui WhatsApp setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan suaminya bernama Brigpol Anggi Pratista menggunakan Kendaraan milik Saksi-2 mengikuti arah Google Map tersebut.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Google Map tersebut mengarah ke rumah kost Mandiri yang beralamat di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang selanjutnya Saksi-1 melihat kendaraan Terdakwa jenis Pajero Sport warna hitam Nopol BG 17 AD sedang parkir di halaman Kos Mandiri tersebut.

Hal. 9 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah melihat kendaraan Terdakwa jenis Pajero Sport warna hitam Nopol BG 17 AD tersebut parkir di halaman Kost Mandiri tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi pemilik rumah Kost tersebut untuk menanyakan kamar Kost selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah Ketua RT setempat untuk meminta ijin masuk ke dalam kamar Kost tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi Sdri. Rizky Pebriyani (adik kandungnya Terdakwa) melalui Handphone untuk datang ke tempat tersebut.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Sdri. Rizky Pebriyani dan suaminya bernama Bripda Ahmad Irham menemui Saksi-1 ditempat tersebut kemudian sekira pukul 15.30 Wib datang seorang laki-laki pemilik rumah Kost Mandiri tersebut (nama tidak tahu) lalu Saksi-1 menanyakan kamar yang kosong kemudian pemilik Kost tersebut memberitahukan kamar yang kosong dan menunjuk kamar yang terisi yaitu kamar Nomor 11 yang menyewa adalah Bos Minyak kemudian Saksi-1 teringat bahwa Terdakwa sedang mengawal Bos Minyak.

14. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Sdri. Rizky Pebriyani mengetuk pintu kamar Nomor 11 lalu pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa setelah itu Saksi-1 bersama Bripda Ahmad Irham, Saksi-2 dan Brigpol Anggi Pratista mendorong pintu kamar tersebut sehingga Saksi-1 bersama Bripda Ahmad Irham, Saksi-2 dan Brigpol Anggi Pratista masuk ke dalam kamar tidur tersebut lalu Saksi-1 mengunci pintu kamar tersebut dan menyimpan kunci tersebut di dalam kantong celananya setelah itu Saksi-1 melihat di dalam kamar tersebut Terdakwa bersama Sdri. XXXXXXXXXX sehingga Saksi-1 emosi lalu bertengkar dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Polsek Padang Selasa dan Saksi-3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pa. Zainal Aripin).

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, datang 3 (tiga) orang Anggota Polsek Padang Selasa menggunakan kendaraan patroli ke tempat Kost tersebut kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Saksi-3 melalui Handphone selanjutnya Saksi-1 disuruh oleh Saksi-3 untuk membawa Terdakwa ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sdri. XXXXXXXXXX dibawa ke Polsek Padang Selasa.

16. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 tiba di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Saksi-1 menemui WaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a.n. Lettu Inf. Suyono di ruang staf Intel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Terdakwa tetap memilih Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Lettu Inf Suyono untuk pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa diamankan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 bersama orang tua Saksi-1 bersama Sdri. Anita dan Kakak kandung Saksi-1 bernama Sdr. Andri serta kedua orang tua Terdakwa bernama Sdr. Marhoni dan Sdri. Maryani datang ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-3 setelah itu Terdakwa ditahan di ruang tahanan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dibebaskan pada bulan Maret 2020.

18. Bahwa kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa menyimpan Handphone di bawah Jok kendaraan Toyota Cayla kemudian Saksi-1 mengambil Handphone tersebut dan membaca pesan singkat (SMS) Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXX dengan panggilan ayah bunda setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali bertengkar lalu Saksi-1

Hal. 10 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan Terdakwa dan menyuruh untuk mengganti Nomor Handphone Terdakwa.

19. Bahwa setelah Terdakwa mengganti nomor Handphone tersebut namun Terdakwa masih tetap menghubungi Sdri. XXXXXXXXXTerdakwa juga suka pulang malam, sering terlambat pulang dari piket dan juga sering membohongi Saksi-1 kemudian Terdakwa juga suka menon aktifkan Handphonenya.

20. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-3 melalui Handphone dan diberitahukan bahwa Terdakwa ijin karena sakit lalu Saksi-1 disuruh untuk mengecek Terdakwa kemudian Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1

21. Bahwa pada sekira pukul 07.15 Wib, Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Marhoni melalui Handphone dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Sdr. Marhoni memberitahukan bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama Sdr. Marhoni setelah itu Saksi-1 mengecek rumah Saksi-1 yang beralamat di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang tetapi Terdakwa tidak ada di rumah tersebut.

22. Bahwa kemudian pada pukul 08.30 Wib, Saksi-1 kembali meminta tolong kepada anggota Polda Sumsel untuk melacak posisi/keberadaan Nomor Handphone Terdakwa kemudian sekira pukul 09.47 Wib, Saksi-1 mendapat kiriman Google Map ke aplikasi WhatsApp Saksi-1 setelah itu Saksi-1 melacaknya kemudian sekira pukul 10.30 Wib, Saksi-1 mengetahui bahwa polisi Terdakwa sedang berada di rumah Kost 121 yang beralamat di Jalan Sekojo Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

23. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 tiba di depan rumah kost 121 tersebut kemudian Saksi-1 melihat kendaraan Toyota Cayla warna Orange Nopol BG 1583 OX milik Terdakwa sedang parkir di halaman rumah kost 121 tersebut setelah itu Saksi-1 memberitahukan kepada orang tua Terdakwa melalui Handphone.

24. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. Marhoni dan Sdri. Maryani serta Sdri. Rizky Febriyani (adik kandung Terdakwa) menemui Saksi-1 setelah itu Saksi-1 menanyakan identitas pemilik kendaraan tersebut kepada pemilik rumah kost 121 tersebut dan Saksi-1 mendapat penjelasan bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar Kost Nomor 24 bersama seorang perempuan bernama Sdri. Desi Ariyanti.

25. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat penjelasan dari pemilik rumah Kost 121 tersebut lalu sekira pukul 12.45 Wib, Saksi-1 mengajak Sdr. Marhoni dan Sdri. Maryani serta Sdri. Rizky Febriyani untuk mengetuk pintu kamar kost Nomor 24 tersebut dengan didampingi seorang Satpam (nama tidak tahu) kemudian pintu kamar tidur kost Nomor 24 tersebut diketuk oleh Sdr. Marhoni tetapi tidak dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Marhoni membuka kunci pintu kamar tidur tersebut dari jendela yang posisinya agak terbuka.

26. Bahwa pada saat Sdr. Marhoni membuka kunci kamar tidur Nomor 24 tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur kost tersebut, setelah itu Sdri. XXXXXXXXXlangsung menutup dan mengunci kamar mandi tersebut dari dalam selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost tersebut dengan menggunakan kendaraan Toyota Cayla Nopol BG 1583 OX tersebut.

Hal. 11 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada sekira pukul 15.30 Wib, datang petugas Polisi dari Polsek Kemuning dan Polisi Militer dari Denpom II/4 Palembang serta 3 (tiga) orang pengacaranya Sdri. XXXXXXXXXXkemudian pengacara tersebut menyampaikan kepada Saksi-1 supaya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja.

28. Bahwa atas permintaan dari pengacara tersebut kemudian Saksi-1 menyetujuinya serta mengajak permasalahan tersebut agar diselesaikan di XXXXXXXXXX tetapi sampai sekarang Sdri. XXXXXXXXXXtidak pernah menemui Saksi-1 kemudian atas kejadian tersebut lalu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Saksi-2
Pangkat / NRP	: Pa/XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kesatuan	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat & Tanggal Lahir	: Palembang, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Alamat tempat tinggal	: Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pa. Saksi-2 (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa Ba Terdakwa dan Saks-1 (Sdri. Saksi-1 Hernawan) pada tahun 2019 di XXXXXXXXXX pada saat Saksi tiga menjabat XXXXXXXXXXrem 044/Gapo, sedangkan dengan Sdri. XXXXXXXXXXah tidak kenal kemudian antara Saksi-3 dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Sdri. XXXXXXXXXXtidak ada hubungan/family tetapi antara Saksi-3 dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-1 adalah pasangan suami isteri yang sah sesuai agama dan Kesatuan tetapi Saksi-3 tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Ariyanti.

3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saat Saksi-3 sedang berada di rumah Kakak kandung Saksi-3 bernama Sdri. Farida di daerah Plaju Kota Palembang kemudian dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa ketangkap basah oleh Saksi-1 sedang berduaan dengan perempuan lain di dalam rumah kost yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-3 kembali dihubungi oleh Saksi-1 dan memberitahukan bahwa Saksi-1 mau melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang selanjutnya Saksi-3 menasehati Saksi-1 supaya permasalahan tersebut diselesaikan dulu di kesatuan kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk membawa Terdakwa ke XXXXXXXXXX menemui Wadan Tim Intel XXXXXXXXXX atas nama Lettu. Inf Suyono.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-3 mendapat laporan dari Lettu Inf. Suyono melalui Handphone dan melaporkan bahwa permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 sedang diselesaikan

Hal. 12 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 18.45 Wib, Saksi-3 datang ke XXXXXXXXXXXXXXX untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun malam itu belum ada penyelesaiannya sehingga Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk pulang ke rumahnya dulu sedangkan Terdakwa dimintai keterangan/Interogasi oleh Tim Intel XXXXXXXXXXXXXXX.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wib, kembali dilakukan mediasi secara kekeluargaan di MaXXXXXXXXXXXXX tepatnya di ruang Tim Intel XXXXXXXXXXXXXXX antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disaksikan oleh orang tua Saksi-1 dan kakak kandung Saksi-1 serta kedua orang tua Terdakwa lalu permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya yaitu berselingkuh dengan Sdri. XXXXXXXX dan apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya maka Terdakwa bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa setelah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian Saksi-1 serta orang tuanya dan kakak kandung serta kedua orang tua Terdakwa pergi meninggalkan MaXXXXXXXXXXXX dan permasalahan tersebut selesai.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 07.40 Wib, Saksi-3 mendapat informasi dari anggota Tim Intel XXXXXXXXXXXXXXX bahwa Terdakwa ijin tidak masuk kantor karena sakit, kemudian Saksi-3 mengirim pesan singkat kepada Terdakwa melalui WhatsApp untuk menanyakan hal tersebut tetapi Terdakwa tidak membalas pesan singkat Saksi-3

9. Bahwa karena pesan singkat Saksi-3 tidak dibalas oleh Terdakwa selanjutnya sekira pukul 07.40 Wib Saksi-3 menghubungi istri Terdakwa (Saksi-3) melalui Handphone untuk menanyakan kebenaran hal tersebut lalu Saksi-1 menjelaskan bahwa Terdakwa tidak berada di rumahnya.

10. Bahwa kemudian pukul 15.30 Wib, Saksi-3 dihubungi oleh Pasilidpam Denpom II/4 Palembang An. Kapten Cpm. Pander melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Saksi-1 melapor ke Denpom II/4 Palembang karena mendapati/menangkap Terdakwa sedang bersama seorang perempuan lain berduaan di dalam kamar tidur penginapan 121 yang berada di Jalan Abi Hasan Palembang kemudian Saksi-3 memerintahkan anggota Tim Intel XXXXXXXXXXXXXXX bersama Ba Alinazir untuk mengecek ke penginapan 121 tersebut tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan hanya bertemu dengan Saksi-1 saja.

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi-3 mendapat informasi bahwa Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saksi atas nama Saksi-3 tidak dapat menghadiri persidangan untuk memberikan keterangan dikarenakan sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan demikian juga dengan Saksi-4 (SAKSI-4) Saksi-5 (SAKSI-5) sudah tidak diketahui keberadaannya dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut sehingga para Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan untuk memberikan keterangan dan

Hal. 13 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah dipanggil sebanyak tiga kali secara patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Saksi-3
Pangkat / NRP	: Ba/XXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa
Kesatuan	: XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat & Tanggal Lahir	: Palembang XXXXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Perempuan
Alamat tempat tinggal	: Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Brigpol Saksi-3 (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa Ba Terdakwa pada tahun 2014 di kota Palembang pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 (Brigpol Saksi-1 Hernawan) sedangkan dengan Sdri. Desi Ariyanti, Saksi-2 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-1 adalah pasangan suami isteri yang sah sesuai agama dan Kesatuan tetapi Saksi-2 tidak mengetahui ada mempunyai hubungan apa antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Ariyanti.
3. Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-2 bersama suaminya bernama Brigpol Anggi Pratista dan Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan Saksi-2 yang dikemudikan oleh Brigpol Anggi Pratista mengikuti Google Map yang ada di Handphone Saksi-1.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, Google Map di Handphone Saksi-1 tersebut mengarah ke rumah kost Mandiri yang beralamat di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya dibelakang Rumah Sakit Siti Khodijah selanjutnya Saksi-2 melihat ada kendaraan Pajero Sport warna hitam Nopol BG 17 AD milik Terdakwa sedang parkir di halaman Kost Mandiri tersebut, setelah itu Saksi-1 menghubungi keluarga Terdakwa.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib, adik ipar Saksi-1 bersama suaminya datang ke rumah Kost Mandiri tersebut menemui Saksi-1 lalu adik ipar Saksi-1 tersebut menghubungi pengurus rumah kost tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang seorang laki laki yaitu pengurus rumah Kost Mandiri tersebut selanjutnya Saksi-2 bersama Brigpol Anggi Pratista dan adik iparnya Saksi-1 diajak oleh Saksi-1 untuk ikut masuk ke dalam kamar kost yang diduga di dalam kamar Kost tersebut ada Terdakwa bersama seorang perempuan yang belakangan diketahui bernama Sdri. Desi Ariyanti.
6. Bahwa pada saat pintu kamar rumah kost tersebut diketuk oleh adik ipar Saksi-1, kemudian pintu kost kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-1 Brigpol Anggi Pratista

Hal. 14 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adik iparnya Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar kost tersebut setelah berada di dalam kamar tidur rumah kost tersebut lalu Saksi-2 melihat ada seorang perempuan yaitu Sdri. XXXXXXXXXXdi dalam kamar tidur rumah kost tersebut bersama Terdakwa lalu Saksi-1 dan adik iparnya Saksi-1 marah kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi piket Polsek Padang Selasa dan orang tua Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib, datang kedua orang tua Terdakwa ke rumah kost Mandiri tersebut lalu Saksi-2 dan suaminya bernama Brigpol Anggi Pratista berpamitan kepada Saksi-1 untuk pulang ke rumah setelah itu Saksi-2 dan Brigpol Anggi Pratista pergi meninggalkan Saksi-1.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Saksi-2 mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di kesatuan Terdakwa, kemudian pada bulan Nopember 2020 Saksi-2 mendapat informasi bahwa Saksi-1 menemukan lagi Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXberada di dalam kamar tidur rumah kost di daerah 8 Ilir Palembang tetapi Saksi-2 tidak mengetahui tempatnya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SAKSI-4
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat & Tanggal Lahir : Muara Enim, XXXXXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki laki
Alamat tempat tinggal : Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. SAKSI-4 (Saksi-4) tidak kenal dengan Terdakwa Ba Terdakwa namun mengetahui bahwa Sdri. XXXXXXXXXXpernah menyewa kamar tidur Nomor 24 rumah Kost 121 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 4 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. XXXXXXXXXXalias Sdri. Indah dengan membawa anaknya seorang perempuan berumur lebih kurang 4 (empat) tahun menyewa kamar tidur Nomor 24 Rumah Kost 121 milik Sdr. Ariansyah Nasution yang beralamat di Jalan Sinar Raga Pipa Rt/Rw 016/003 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang (Sumsel) dengan sewa kamar perbulanya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan rencana Sdri. XXXXXXXXXXmenyewa kamar tidur Nomor 24 Rumah Kost 121 tersebut selama 1 (satu) bulan .

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 November 2020 sekira pukul 12.45 Wib, Saksi-4 melihat 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki datang ke rumah Kost 121 tersebut kemudian salah satu perempuan tersebut mengaku seorang Polwan dan menanyakan kamar tidur Nomor 24 kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 menanyakan kamar Nomor 24 tersebut yang terletak di lantai Nomor 2 (dua) setelah itu Saksi-4 naik ke lantai atas (Dak) untuk mengecek bak air.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, saat Saksi-4 sedang mengecek bak air, lalu Saksi-4 melihat seorang laki laki berlari dari lantai Nomor 2 (dua) menuju halaman parkir kemudian laki-laki tersebut yang belakangan Saksi-4 ketahui bernama Ba Terdakwa (Terdakwa)

Hal. 15 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kendaraan warna merah lalu kendaraan warna merah tersebut ke luar dari halaman rumah kost 121 namun saat akan ke luar, terlebih dahulu kendaraan merah tersebut menabrak kendaraan Konda CRV yang parkir di halaman tersebut selanjutnya Saksi-4 turun dari atas (Dak) menuju halaman parkir.

5. Bahwa setibanya Saksi-4 di halaman parkir tersebut kemudian pengemudi kendaraan Honda CRV yang Saksi-4 tidak kenal namanya berkata kepada Saksi-4 **“Pak itu yang nabrak mobil saya, keluar dari dalam kamar Nomor 24”** kemudian Saksi-4 menjawab **“Ya nanti saya omongi/kasih tahukan”** selanjutnya Saksi-4 pergi meninggalkan halaman parkir tersebut lalu menuju rumah orang tua Saksi-4 dan tidak mengetahui lagi kelanjutannya.

6. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menemui Sdri. XXXXXXXXXXXX di dalam kamar tidur Nomor 24 Rumah Kost 121 tersebut sehingga pada tanggal 9 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Nomor 24 Rumah Kost 121 tersebut (kamar tidur yang disewa oleh Sdri. Desi Ariyanti).

7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXX kemudian Saksi-4 juga tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa menemui Sdri. XXXXXXXXXXXX di dalam kamar tidur Nomor 24 rumah Kost 121 tersebut dan tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXXXX di dalam kamar tidur tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SAKSI-5
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang/XXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat tempat tinggal : Palembang Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Sdri SAKSI-5) tidak kenaldengan Terdakwa (Ba Terdakwa) namun pernah melihat Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-5 pernah melihat seorang laki-laki yang mengenakan celana pendek warna kuning dan kaos warna hitam dan berambut panjang/gondrong sesuai dengan photo/gambar yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi-5 yang belakangan diketahui bernama Ba Terdakwa (Terdakwa) anggota XXXXXXXXXXXX namun Saksi-5 tidak kenal dengan seorang wanita yang berambut panjang yang ada di photo satunya tersebut.

3. Bahwa Saksi-5 pernah melihat Terdakwa yaitu sekira bulan Januari 2020 namun hari dan tanggalnya Saksi-5 sudah lupa yaitu sekira pukul 14.30 Wib di Penginapan Oyo Trikora Indah Residen yang beralamat di Jalan Trikora Palembang dalam rangka Terdakwa menginap/menyewa kamar tidur di Penginapan Oyo Trikora Indah Residen.

Hal. 16 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Penginapan Oyo Trikora Indah Residen pada bulan Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib tersebut, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa sedang berjalan kaki ke arah lantai 2 Penginapan Oyo Trikora Indah Residen tersebut.

5. Bahwa Saksi-5 masih ingat pada bulan Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa menyewa kamar tidur Penginapan Oyo Trikora Indah Residen yaitu kamar tidur Nomor 228 yang berada dilantai atas/lantai 2 dengan biaya sewa kamar tersebut sebesar Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan seingat Saksi-5 saat itu tidak dicatat dalam buku tamu oleh petugas kasir yang satunya yaitu atas nama Sdr.Ucan karena saat itu Saksi-5 masih Training dan sekarang ini Sdr. Ucan tidak lagi berkerja di Penginapan Oyo Trikora Indah Residen dan Saksi-5 juga tidak mengetahui alamatnya.

6. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa saat menyewa/menginap dikamar tidur Nomor 228 Penginapan Oyo Trikora Indah Residen tersebut karena yang menerima pembayaran sewa kamar tersebut saat itu adalah Sdr. Ucan dan Saksi-5 ketahu saat itu Terdakwa berjalan kaki menuju kamar tidur Nomor 228 yang berada dilantai atas/lantai 2 kemudian Saksi-5 tidak mengetahui kapan Terdakwa pergi meninggalkan Penginapan Oyo Trikora Indah Residen karena Saksi-5 pulang kerja di Penginapan Oyo Trikora Indah Residen tersebut sekira pukul 17.00 Wib.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. BahwaTerdakwa Ba Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Secaba PK Tahap I pada tahun XXXXX di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan / kejuruan di Pusdikkav Kodiklatad Padalarang Jawa Barat Bandung, selanjutnya ditugaskan di Dronkavser Paspamres pada tahun XXXXX sampai dengan 2012 kemudian pada tahun 2012 sampai dengan 2017 bertugas di Grub A Paspamres selanjutnya bertugas di XXXXXXXXXXXXXXX Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis sebagai XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX dengan pangkat Ba.

2. Bahwa pada bulan November 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Mall Trans Mart yang beralamat di Jalan Brigjen AM. Dani Efendi (Jalan Radial) kota Palembang, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah dan setelah berkenalan tersebut kemudian saling bertukar nomor Handphone sehingga antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah sering berkomunikasi melalui Handphone selanjutnya lebih kurang seminggu kemudian yaitu sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengajak Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah makan di warung pecal lele yang berada di Jalan Kapten A. Rivai Kota Palembang.

3. Bahwa pada Bulan Januari 2020 sekira Pukul 11.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di daerah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir kemudian menghubungi Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah melalui Handphone dengan maksud untuk menjemput Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah di Jalan Simpang Patal Pusri Palembang dan mengajaknya makan siang di salah satu warung yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang kemudian Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah menyetujuinya.

4. Bahwa pada sekira Pukul 13.30 Wiib, dengan mengemudikan kendaraan Pajero Sport warna Hitam Nopol BG 17 AD, Terdakwa

Hal. 17 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah di Simpang Empat Jalan Patal Pusri Palembang setelah itu menuju salah satu warung yang berada di jalan Basuki Rahmat Palembang.

5. Bahwa pada saat makan siang tersebut Terdakwa berkata Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah "**Saya mau istirahat tolong carikan hotel yang murah**", Dijawab oleh Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah "**Ya sudah, saya pesankan**", selanjutnya memesan penginapan Trikora Indah melalui Aplikasi Traveloka yang ada di Handphonenya dengan biaya sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa setelah makan siang kemudian Terdakwa mengajak Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah menuju penginapan Oyo Trikora Indah Residen yang beralamat di Jalan Trikora Palembang dan setelah tiba di penginapan Oyo Trikora Indah Residen sekira pukul 14.00 Wib, selanjutnya Terdakwa memarkirkan kendaraan Pajero Sport Nopol BG 17 AD yang di kemudikannya, setelah itu Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah menuju ruangan kasir lalu Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah menunjukkan bukti pemesanan dan pembayaran sewa kamar penginapan tersebut kepada kasir.

7. Bahwa setelah menunjukkan bukti pemesanan dan pembayaran kamar kemudian Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah menuju ke lantai 2 (dua) penginapan Oyo Trikora Indah Residen lalu Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah masuk ke dalam kamar Nomor 228, setibanya di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah duduk di kursi sambil ngobrol selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah berbaring/tiduran di atas tempat tidur.

8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah tidur/baring kemudian Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah memeluk Terdakwa lalu Terdakwa membalas memeluk sambil mencium bibir Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah setelah itu Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah melepaskan pakaiannya masing-masing sehingga sama-sama telanjang selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 1 (Satu) kali dengan posisi Terdakwa tidur telentang menghadap ke atas sedangkan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah duduk di atas badan Terdakwa.

9. Bahwa setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri tersebut sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah pergi meninggalkan penginapan Oyo Trikora Indah Residen dengan menggunakan kendaraan Pajero Sport Nopol BG 17 AD yang di kemudikan Terdakwa untuk mengantar Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah kembali ke jalan Patal Pusri, setelah itu Terdakwa menuju kembali Daerah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

10. Bahwa pada bulan Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali menjemput Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah di Jalan Simpang Patal Pusri Kota Palembang menggunakan kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol BG 17 AD selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah jalan-jalan di seputaran Kota Palembang dan ke daerah Indaralaya Kabupaten Ogan Ilir.

11. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengajak Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXah menuju ke rumah kost milik teman Terdakwa bernama Sdr. Juan yang berada di jalan Demang Lebar Daun Palembang tepatnya dibelakang Rumah Sakit Islam Siti Khotijah, setibanya di rumah kost tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraannya di halaman parkir lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Juan melalui Handphone namun saat itu Sdr. Juan menjelaskan tidak berada di rumah kost tersebut selanjutnya Sdr. Juan mengatakan kepada

Hal. 18 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa kunci rumah kost berada di bawah keset kaki yang berada di depan pintu kamar tersebut.

12. Bahwa setelah diberi tahu oleh Sdr. Juan bahwa kunci kamar tidur kost tersebut berada di bawah keset kaki lalu Terdakwa mengambil kunci kamar tidur tersebut setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar tidur tersebut lalu Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXAh masuk kedalam kamar tidur dengan posisi kunci kamar tidur tersebut dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXAh ngobrol sambil duduk di kursi yang berada di dalam kamar tidur tersebut.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, saat Terdakwa keluar dari kamar tidur tersebut untuk mengambil rokok yang berada di dalam kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nopol BG 17 AD tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 bersama Sdri. Saksi-3 (Saksi-2) dan suaminya serta adik kandung Terdakwa bernama Sdri. Rizky Pebriani dan suaminya bernama Sdr. Bripda Irham diluar kamar (didalam koridor rumah kost tersebut) kemudian Terdakwa di videokan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri. Rizky Pebriani.

14. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 bersama suaminya serta Sdri. Rizky Pebriani dan suaminya bernama Bripda Irham kemudian Terdakwa didorong oleh Sdri. Rizki Pebriani dan Saksi-1 masuk kedalam kamar tersebut dan sesampainya didalam kamar tidur kemudian Saksi-1 menutup dan mengunci pintu kamar lalu menvideokan Terdakwa lagi setelah itu Saksi-1 dan Sdri. Rizki Pebriani marah-marah kepada Terdakwa setelah itu Saksi-1 menuduh Terdakwa berzina dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXAh sehingga Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 dan Sdri. Rizki Pebriani selanjutnya Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa berzina dengan Sdri. Desi Ariyanti.

15. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Mahroni datang kerumah kost tersebut lalu Saksi-1 kembali memberitahukan bahwa Terdakwa berzina dengan Sdri. XXXXXXXXXdidalam kamar tidur kost tersebut setelah itu Terdakwa ditarik Sdr. Mahroni keluar dari kamar tidur tersebut lalu Sdr. Mahroni bertanya kepada Terdakwa **"Apakah benar kamu berzina didalam kamar itu?"** di jawab oleh Terdakwa **"Tidak ada saya melakukan perzinaan, karena posisi saya berada diluar kamar saat kejadian tersebut"** kemudian Saksi-1 menghubungi petugas Polsek Padang Selasa Palembang melalui Handphone dan melaporkan Sdri. XXXXXXXXXmelakukan perzinaan bersama Terdakwa.

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.15 Wib, datang petugas Polsek Padang Selasa berjumlah 3 (tiga) orang menggunakan kendaraan patroli menuju rumah kost tersebut selanjutnya Sdri. XXXXXXXXXdibawa menuju Polsek Padang Selasa sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Marhoni, Saksi-1, dan Sdri. Rizki Pebriani menuju ke XXXXXXXXXXXXXXX untuk mennelesaikan permasalahanTerdakwa dengan Saksi-1.

17. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 atau selama 14 (Empat Belas) Hari, Terdakwa melaksanakan hukuman disiplin dari Ankum dalam hal ini Danrem 044/Gapo dalam perkara dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Desi Ariyanti, kemudian selesai melaksanakan hukuman disiplin tersebutTerdakwa berdinan seperti biasa dan tinggal serumah denga Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat jalan Kebun Bunga Lorong Cempaka Putih Nomor 7 Rt 47

Hal. 19 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 04 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Kebun Bunga Kota Palembang (Sumsel).

18. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib dengan mengemudikan kendaraan Toyota Cayla warna Orange Nopol BG 1583 OX, Terdakwa meninggalkannya rumahnya menuju ke Apotik yang berada di Daerah Kebun Bunga Km. 9 Palembang untuk membeli obat karena Terdakwa kurang sehat atau demam, setelah itu Terdakwa menuju rumah kost Sdri. XXXXXXXXXXXX yang beralamat daerah 8 Ilir Kecamatan Kemuning Palembang tepatnya dibelakang Mall PTC Palembang, pada sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa tiba di depan rumah kost 121 kemudian Terdakwa menemui Sdri. XXXXXXXXX yang tinggal di kamar kost nomor 24 selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXX ngobrol didalam kamar kost tersebut.

19. Bahwa kemudian sekira Pukul 12.45 Wib, saat Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXX sedang ngobrol di dalam kamar kost tersebut kemudian Terdakwa mendengar pintu kamar kost tersebut ada yang mengetuk pintu sehingga Sdri. XXXXXXXXX bertanya **"Siapa?"** kemudian Terdakwa mendengar jawaban dari luar **"Ibu Kost"** kemudian Sdri. XXXXXXXXX melihat arah luar kamar tersebut dari kaca jendela lalu Sdri. XXXXXXXXX berkata kepada Terdakwa **"Diluar ada ibu kamu"** mendengar pemberitahuan tersebut Terdakwa terkejut lalu melihat Sdri. Mariani dan adik Terdakwa bernama Rizki Pebriani membuka jendela kaca kemudian dengan nada keras bertanya kepada Terdakwa **"Ngapain kamu di sini nak?"** dijawab oleh Terdakwa **"Saya kesini hanya menanyakan masalah Instangram"** kemudian Saksi-1 berkata **"Dia Berzina disini"** selanjutnya Terdakwa disuru oleh Sdri. XXXXXXXXX untuk ke luar dari kamar kost tersebut.

20. Bahwa kemudian Terdakwa ke luar dari kamar kost tersebut dan Terdakwa melihat Sdr. Marhoni dan Sdri. Mariani berada di luar kamar kost tersebut bersama Saksi-1, Sdri. Rizky Pebrianti, Bripda Irham (adik ipar Terdakwa) lalu Terdakwa berlari ke bawah menuju ke halaman parkir setelah Terdakwa meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju rumah orang tuanya, selanjutnya pada pukul 00.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah lalu orang tua Terdakwa berkata **"Nanti masalah kamu selesaikan saja di Korem"** dijawab oleh Terdakwa **"Iya Pak"**.

21. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa masuk dinas di Tim Intel XXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa menunggu Saksi-1 Sampai dengan pukul 09.00 Wib, tetapi Saksi-1 tidak datang ke XXXXXXXXXXXX kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Saksi-3 dan diberitahukan bahwa Terdakwa dipindahkan ke Denma XXXXXXXXXXXX setelah itu Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

22. Bahwa Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut hanya dilakukan di dalam kamar tidur penginapan Trikora Indah pada bulan Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib saja dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar tidur penginapan di jalan Demang Lebar Daun Palembang maupun di dalam kamar kost nomor 24 kost 121 jalan Demang Lebar Daun Palembang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Hal. 20 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Barang-barang :

- 1(satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Serti Terdakwa datang ke rumah Kost 121 dan Vidio saat terjadi penggerebekan di rumah Kost Mandiri.

2). Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: 0543/063/IV/2015 tanggal 4 April 2015,
- b) 1(satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/ 403/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015,
- c) 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan di WhatsApp antara Brigpol Saksi-1 Hernawan dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXah.
- d) 1(satu) lembar photo gambar Ba Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXah,
- e) 2 (dua) lembar Photo/gambar pada saat penggerebekan di rumahkost Mandiri belakang Rumah Sakit Siti Khotijah Palembang.
- f) 1(satu) lembar Foto copy Surat pernyataan tanggal 10 Februari2020.
- g) 1(satu) lembar Photo/gambar Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV Ba Terdakwa datang ke rumahKost 121 dan Vidio saat terjadi penggerebekan di rumah Kost Mandiri.
- h) 2(dua) lembar Photo/gambar kamar Nomor 228 Penginapan OYO Trikora Indah Residence yang diduga digunakan Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXah sebagai tempat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Januari 2020

Bahwa surat-surat sebagaimana pada point a sampailah adalah surat-surat yang menyatakan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami isteri, yang mana surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sehingga bersesuaian dan dapat digunakan untuk pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksidi bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar Terdakwa Ba Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Secata PK Tahap I Tahun XXXXX di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkav Pandalarang Jawa Barat Bandung, kemudian ditugaskan di Drokavser Paspampres di Grub A Paspampres dan pada tahun 2018 bertugas di XXXXXXXXXXXXX Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinan di XXXXXXXXXXXXX dengan pangkat Ba.
- 2. Bahwa benar pada sekira bulan September 2014, bertempat di Kota Palembang Terdakwa yang saat itu masih berpangkat Serda dan bertugas di Paspampres berkenalan dengan Brigpol Saksi-1 Hernawan (Saksi-1) yang saat itu masih berpacaran, kemudian pada tanggal 4 April 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah menurut agama dan Kesatuan di kota Palembang berdasarkan kutipan Akta Nikah No : 0543/063/IV/2014 tanggal 4 April 2015 dan sekarang ini

Hal. 21 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, XXXXXXXX (umur 2 tahun) dan XXXXXXXXX (umur 11 bulan).

3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 pindah tugas dari Paspampres Jakarta Pusat ke Kodam II/Swj selanjutnya bertugas di MaXXXXXXXXXXXXX sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah beralamat di jalan Kebun Bunga Kecamatan Kebun Bunga Kota Palembang (Sumsel).

4. Bahwa benar pada bulan November 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Mall Trans Mart Kota Palembang, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXXXXXXXX kemudian keduanya saling bertukar Nomor handphone lalu sejak saat itu sering berkomunikasi dan hubungan menjadi semakin akrab layaknya orang sedang berpacaran.

5. Bahwa benar sekira bulan Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdri. XXXXXXXXX melalui handphone untuk menjemput Sdri. XXXXXXXXX mengajaknya makan siang di daerah Basuki Rahmat lalu Terdakwa menjemput Sdri. XXXXXXXXX di Jalan Simpang Patal Pusri Palembang.

6. Bahwa benar selama di perjalanan dalam kendaraan Pajero Sport hitam Nopol BG 17 AD milik Terdakwa, Sdri. XXXXXXXXX curhat bercerita masalah keluarganya sambil memegang tangan kiri Terdakwa dan menyadarkan kepalanya dibahu Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah makan siang Terdakwa meminta Sdri. XXXXXXXXX mencari hotel murah, selanjutnya melalui aplikasi Traveloka Sdri. XXXXXXXXX memesan kamar Penginapan Trikora Indah seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXX datang ke penginapan Trikora Indah di Jalan Trikora Palembang dan setelah sampai di penginapan Sdri. XXXXXXXXX menunjukan bukti pembayaran kepada kasir, kemudian Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXX masuk ke dalam kamar Nomor 228, kemudian Sdri. XXXXXXXXX memeluk Terdakwa lalu Terdakwa membalas memeluk dan mencium bibir Sdri. Desi Ariyanti, setelah sama-sama terangsang lalu melepaskan pakaian masing-masing dengan posisi Terdakwa terlentang menghadap ke atas sedangkan Sdri. XXXXXXXXX duduk di atas badan Terdakwa lalu penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Sdri. XXXXXXXXX lalu Sdri. XXXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai keduanya mencapai klimaks (orgasme).

9. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri tersebut sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXX pergi meninggalkan penginapan Trikora Indah dengan menggunakan kendaraan Pajero Sport hitam Nopol BG 17 AD untuk mengantarkan Sdri. XXXXXXXXX kembali ke jalan Patal Pusri.

10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-1 di hubungi oleh Sdri. XXXXXXXXX melalui Handphone milik Terdakwa, kemudian Sdri. XXXXXXXXX berkata ke pada Saksi-1 **"Ini suami kamu sedang bersama saya, berutal betul dia sampai tali BH saya putus"** kemudian dengar ucapan dari Sdri. XXXXXXXXX sehingga Saksi-1 emosi lalu menjawab **"Terserah kamu la"** kemudian Saksi-1 mematikan Handphonenya.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 pergi ke rumah Brigpol Saksi-3 (Saksi-2) di Perumahan Sentral Land Residen yang beralamat kelurah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar

Hal. 22 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang dengan maksud meminta tolong melacak posisi Nomor handphone Terdakwa, Setelah itu Saksi-2 meminta bantuan kepada temannya anggota Polda Sumsel lalu Saksi-1 mengirimkan Nomor handphone Terdakwa kepada anggota Polda Sumsel untuk meminta bantuan melacak keberadaan atau posisi Nomor handphone Terdakwa saat itu.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 mendapat kiriman Google Map dari anggota Polda Sumsel tersebut melalui WhatsApp setelah Saksi-1 bersama Saksi-2 dan suami Saksi-2 An. Brigpol Anggi Pratista dengan menggunkan kendaraan milik Saksi-2 mengikuti arah Google map tersebut kemudian pada pukul 11.00 Wib, Google map tersebut mengarah ke rumah kost Mandiri yang beralamat di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang selanjutnya Saksi-1 melihat kendaraan Terdakwa jenis Pajero Sport warna hitam Nopol BG 17 AD sedang parkir di halaman kost Mandiri tersebut.

13. Bahwa benar setelah melihat kendaraan tersebut parkir di halaman kost Mandiri kemudian Saksi-1 menghubungi pemilik rumah kost dan Sdri. Rizky Pebriani (adik kandung Terdakwa) melalui handphone untuk datang ketempat tersebut selanjutnya sekira Pukul 12.00 Wib, Sdri. Rizky Pebriani dan suaminya An. Bripda Ahmad Irham menemui Saksi-1 di rumah kost tersebut kemudian sekira pukul 15.30 Wib datang pemilik rumah kost Mandiri lalu Saksi-1 menanyakan kamar yang terisi kemudian pemilik kost menunjuk kamar Nomor 11.

14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Rizky Pebriani mengetuk pintu kamar Nomor 11 lalu pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa setelah itu Saksi-1 bersama Bripda Ahmad Irham, Saksi-2 dan Brigpol Anggi Pratista masuk ke dalam kamar kemudian melihat Terdakwa sedang bersama Sdri. XXXXXXXXXX berada di dalam kamarkost tersebut sehingga Saksi-1 emosi lalu bertengkar dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Polsek Padang Selasa dan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX An. Pa Saksi-2 (Saksi-3).

15. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa di bawah ke MaXXXXXXXXXXXXX sedangkan Sdri. XXXXXXXXX di bawah ke Polsek Padang Selasa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 dan Terdakwa tiba di Ruang staf Intel XXXXXXXXXXXXXXXX guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun karena belum dapat diselesaikan sehingga Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa diamankan di XXXXXXXXXXXXXXXX.

16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 bersama orang tuanya An. Sdri. Anita dan kakak kandungnya An. Sdr. Andri serta kedua orang tua Terdakwa An. Sdr. Marhoni dan Sdri. Mariani datang ke XXXXXXXXXXXXXXXX Lalu permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-3 yang isinya bahwa Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya berselingkuh dan bertemu lagi dengan Sdri. XXXXXXXXX dan apabila Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut maka Terdakwa bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 12.45 Wib, Saksi-1 kembali menemukan Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXX berada di dalam kamar Nomor 24 rumah kost 121 yang beralamat di jalan Sukarejo Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir

Hal. 23 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur II Kota Palembang, Kemudian akibat dari kejadian tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka akan dibebaskan, namun sebaliknya apabila terbukti maka Terdakwa akan dijatuhi pidana. Sedangkan mengenai berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan menentukan sendiri setelah memperhatikan dan menilai sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan ataupun yang memberatkannya.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaannya Oditur Militer telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih membuktikan salah satu dari dakwaan alternatif tersebut dan Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama yang akan dibuktikan karena lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama dalam Surat Dakwaannya Oditur Militer yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif pertama sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksidi bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tersangka Ba Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masuk melalui Secaba PK Tahap I pada tahun XXXXX di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkav Kodiklatad Padalarang Jawa Barat Bandung, kemudian ditugaskan di Dronkavser Paspamres pada tahun XXXXX sampai tahun 2012 selanjutnya pada tahun 2017 bertugas di Grub A Paspamres dan

Hal. 24 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 bertugas di XXXXXXXXXXXXX Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Tersangka masih aktif berdinis di XXXXXXXXXXXXX dengan pangkat Ba.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 pindah tugas dari Paspampres Jakarta Pusat ke Kodam II/Swj selanjutnya bertugas di MaXXXXXXXXXXXXXX.

3. Bahwa benar sesuai Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: KPI/403/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 merupakan bukti kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu *barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana yang mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan. Yang dimaksud dengan *terbuka* adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang orang lain hadir di situ, seperti di pantai, di semak-semak, di areal perkebunan, di taman bunga, di suatu bangunan kosong, di ruang tamu, dsb. Tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku apakah mereka dilihat, didengar atau tidak. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama di perjalanan dalam kendaraan Pajero Sport hitam Nopol BG 17 AD milik Terdakwa, Sdri. XXXXXXXXXXXcurhat bercerita masalah keluarganya sambil memegang tangan kiri Terdakwa dan menyadarkan kepalanya dibahu Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah makan siang Terdakwa meminta Sdri. XXXXXXXXXXXmencarikan hotel murah, selanjutnya melalui aplikasi Traveloka Sdri. XXXXXXXXXXXmemesan kamar Penginapan Trikora Indah seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXX datang ke penginapan Trikora Indah di Jalan Trikora Palembang dan setelah sampai di penginapan Sdri. XXXXXXXXXXXmenunjukkan bukti pembayaran kepada kasir, kemudian Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXXmasuk ke dalam kamar Nomor 228, kemudian Sdri. XXXXXXXXXXXmemeluk Terdakwa lalu Terdakwa membalas memeluk dan mencium bibir Sdri. Desi Ariyanti, setelah sama-sama terangsang lalu melepaskan pakaian masing-masing dengan posisi Terdakwa terlentang menghadap ke atas sedangkan Sdri. XXXXXXXXXXX duduk di atas badan Terdakwa lalu penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Sdri. XXXXXXXXXXXlalu Sdri. XXXXXXXXXXXmenggoyang-

Hal. 25 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai keduanya mencapai klimaks (orgasme).

4. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri tersebut sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXpergi meninggalkan penginapan Trikora Indah dengan menggunakan kendaraan Pajero Sport hitam Nopol BG 17 AD untuk mengantarkan Sdri. XXXXXXXXXXkembali ke jalan Patal Pusri

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 12.45 Wib, Saksi-1 kembali menemukan Terdakwa dan Sdri. XXXXXXXXXXberada di dalam kamar nomor 24 rumah Kost 121 yang beralamatkan di jalan Sukarejo Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, kemudian akibat dari kejadian tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan* telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama Oditur telah terpenuhi maka dakwaan pertama Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur selanjutnya tidak perlu dibuktikan kembali.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 26 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan suami istri dengan wanita lain yang bukan istri sah Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung hanya mengikuti hawa nafsunya yang sudah tidak lagi memperdulikan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI sudah seharusnya mentaati aturan hukum yang berlaku baginya apalagi Terdakwa adalah seorang Prajurit yang seharusnya menjadi panutan Masyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan Saksi -1 merasa kecewa dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya Memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa sudah meminta maaf terhadap Saksi-1 dan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwabertentangan dengan Sumpah Prajurit pada point ke-2 serta 8 Wajib TNI point ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 tersakiti.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat oleh karenanya perlu diperingan sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-barang :
 - 1(satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Serti Terdakwa datang ke rumah Kost 121 dan Vidio saat terjadi penggerebekan di rumah Kost Mandiri.
- 2). Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor. 0543/063/IV/2015 tanggal 04 April 2015.

Hal. 27 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/403/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- c. 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan di WhatsApp antara Brigpol Saksi-1 Hernawan dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXah.
- d. 1 (satu) lembar photo gambar Ba Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXah.
- e. 2 (dua) lembar Photo/gambar pada saat penggerebekan di rumah kost Mandiri belakang Rumah Sakit Siti Khotijah Palembang.
- f. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pernyataan tanggal 10 Februari 2020.
- g. 1 (satu) lembar Photo/gambar Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV Ba Terdakwa datang ke rumah Kost 121 dan Vidio saat terjadi penggerebekan di rumah Kost Mandiri.
- h. 2 (dua) lembar Photo/gambar kamar Nomor 228 Penginapan OYO Trikora Indah Residence yang diduga digunakan Tersangka dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXah sebagai tempat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Januari 2020.

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan bukti yang menunjukkan Terdakwa melakukan perzinahan di tempat umum

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Ba, NRP. XXXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Serti Terdakwa datang ke rumah Kost 121 dan Vidio saat terjadi penggerebekan di rumah Kost Mandiri.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

b) Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor. 0543/063/IV/2015 tanggal 04 April 2015.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/403/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- 3) 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan di WhatsApp antara Brigpol Saksi-1 Hernawan dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXah.
- 4) 1 (satu) lembar photo gambar Ba Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXah.
- 5) 2 (dua) lembar Photo/gambar pada saat penggerebekan di rumah kost Mandiri belakang Rumah Sakit Siti Khotijah Palembang.
- 6) 1 (satu) lembar Foto copy Surat pernyataan tanggal 10 Februari 2020.

Hal. 28 dari Hal. 29 PUT Nomor : 20-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1(satu) lembar Photo/gambar Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV Ba Terdakwa datang ke rumah Kost 121 dan Vidio saat terjadi penggerebakan di rumah Kost Mandiri.

8) 2(dua) lembar Photo/gambar kamar Nomor 228 Penginapan OYO Trihora Indah Residence yang diduga digunakan Tersangka dan Sdri. XXXXXXXXXXXX sebagai tempat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Januari 2020.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 Juni 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Eman jaya, S.H, Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Aka Meidy, S.H, NRP 31050651830584 Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pelda NRP 21950302480573 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-I

ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Riza Pahlipi
Pelda NRP 2195030248057



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)